



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara; **XXX**, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir Magelang, 20 April 1979, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat KTP: XXX, Kota Yogyakarta, Alamat Domisili: XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK. XXX, Tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 27 April 1975, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 17 Mei 2023 dan ketika menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup dan Termohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Padukuhan 5, Kalurahan Krembangan, Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, selama 4 bulan; kemudian pada tahun 2017 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 2 tahun; dan pada tahun 2020 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di XXX, Kabupaten Sleman, selama 3 tahun;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*)** dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2020 yang disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa keluarga Termohon terlalu ikut campur atas permasalahan yang ada di keluarga Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon sudah beretikad baik dengan beberapa kali datang ke rumah keluarga Termohon tetapi tidak di sambut dengan baik dan Termohon tidak mau menemui Pemohon;

b. Bahwa Termohon tidak bisa menerima anak-anak Pemohon dengan mantan istri sebelumnya sehingga membuat Pemohon merasa kecewa;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 Februari 2023 dimana Termohon pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah keluarganya yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta yang sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Pemohon, Nomor XXX tanggal 01 – 11 - 2018, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Pemohon dan Termohon dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta Nomor Nomor: 226/13/VII/2009 tanggal 05 Juli 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, lahir Yogyakarta, 02 -08 - 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah pada sekitar 7 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah kontrakan Pemohon dan terakhir di XXX Sleman;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Februari 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering curhat kepada saksi, Termohon tidak mau dinasehati untuk kebaikan bersama, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon,

- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, ia bertempat tinggal bersama sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, pihak-pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. xxx, lahir Yogyakarta, 02 – 08 - 1994, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah pada sekitar 7 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah kontrakan Pemohon dan terakhir di XXX Sleman;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Februari 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sepengetahuan Pemohon sering curhat kepada saksi, Termohon tidak mau dinasehati untuk kebaikan bersama, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon,
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, ia bertempat tinggal bersama

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, pihak-pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalil-dalil, serta bukti – bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mohon diceraikan dari Termohon adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2020, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana posita angka 4 tersebut diatas, sehingga puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi sejak Februari 2023, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon mendalilkan alasan perceraianya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut dan kemudian Pemohon harus membuktikan alasan-alasannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta atas keterangan kedua saksi Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan posita point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara hukum Pemohon mempunyai kapasitas, dan mempunyai legal standing serta berkepentingan dalam berperkara a quo ----

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dengan perkawinan yang sah, sejak 17 Februari 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang – kurangnya sejak Februari 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak diketahui secara persis;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekurang-kurangnya sejak 5 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak-pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya untuk mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);
Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apa lagi antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 bulan lamanya antara tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berdasarkan pada pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Satrianih, M.H. serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Satrianih, M.H.

Drs. H. Bahran M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------------------|------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan I P | : Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan I T | : Rp | 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| e. PBT | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 605.000,00 |

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 372/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)